

ANALISIS POLITIK PADA KASUS KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

Mahira Wijaya Bekti Artadi¹, Dian Suluh Kusuma Dewi²

*Progam Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia*^{1,2}

E-mail: sinyoartadi@gmail.com

ABSTRAK

Ada kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian periode 2020 hingga 2023, Syahrul Yasin Limpo. Diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan kader elite Partai Nasdem sehingga menimbulkan dugaan adanya aliran dana ke partai peserta pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Korupsi di Kementerian Pertanian telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 13,9 miliar Rupiah. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur menggunakan aplikasi NVIVO, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang masih berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa Syahrul Yasin Limpo memanfaatkan kekuasaannya untuk membentuk struktur informal dan tim khusus untuk mencapai misinya. Ada dugaan aliran dana ke partai untuk dana kampanye, yang hingga saat ini belum bisa dibuktikan secara jelas karena belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut.

Kata Kunci: *korupsi, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pendanaan kampanye*

ABSTRACT

There is a corruption case involving the former Minister of Agriculture from 2020 to 2023, Syahrul Yasin Limpo. It is known that Syahrul Yasin Limpo is an elite cadre of the Nasdem party, raising suspicions of fund flows to the party participating in the upcoming presidential contest in the 2024 elections. The corruption in the Ministry of Agriculture has caused a financial loss to the state amounting to 13.9 billion Indonesian Rupiah. This journal article aims to analyze the corruption case that occurred in the Ministry of Agriculture in 2023. By employing a qualitative descriptive research method with a literature study approach using the NVIVO application, the study aims to gather data that is still evolving. The research

indicates that Syahrul Yasin Limpo utilized his power to establish an informal structure and a special team to accomplish his mission. There are suspicions of fund flows to the party for campaign financing, which, as of now, cannot be clearly proven due to the absence of specific regulations governing such matters.

Keywords: *corruption, Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, campaign financing*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pemerintah juga bertanggung jawab mengendalikan sumber daya manusia atau aparat/perangkat pemerintahan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan diberi kepercayaan oleh negara dan rakyat dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap perangkat pemerintahan harus mampu melaksanakan dengan tepat dan penuh integritas terhadap semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Akan menjadi masalah yang serius jika pejabat negara dan pegawai negeri sipil menyimpang dari ketentuan fungsi dan wewenang yang ditentukan oleh undang-undang, karena akan menghambat proses penyelenggaraan negara (Fathya, 2018) Pejabat pemerintah berhak mendapatkan gaji atau insentif yang lebih tinggi dengan diikuti peningkatan kinerja dan

tanggung jawab. Selain itu, pejabat pemerintah juga harus menunjukkan profesionalisme dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Birokrasi pemerintahan wajib berfungsi secara efisien karena banyak masyarakat yang menggantungkan harapannya dengan harapan agar terciptanya pemerintahan yang lebih prima di masa depan. Pelayanan publik yang lebih baik tidak akan tersedia di negara-negara yang pilar demokrasinya tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak memiliki "proses politik demokratis" cenderung memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan penyakit pemerintahan yang lebih parah (Setiawan & Jesaja, 2022).

Korupsi ialah salah satu kejahatan transnasional. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercatat ada 30 macam tindak pidana korupsi. Ke-30 macam tindak pidana ini di kelompokkan menjadi tujuh, yakni: kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Motif kasus korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian atas jasa atau keuntungan yang diperoleh. Ini berbeda dengan korupsi, yang mengacu pada penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Oleh karena itu, ada perbedaan yang jelas dalam definisi korupsi, di mana faktor negatif yang disebutkan secara jelas adalah penyalahgunaan keuangan negara. (Hadi & Hidayat, 2019).. Suap seringkali disamakan dengan gratifikasi, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Suap dapat dipahami dengan pemberian atau permintaan uang, barang atau manfaat lain yang diberikan kepada pejabat publik dengan tujuan agar dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan gratifikasi yakni memberikan hadiah atau menjanjikan hadiah kepada pejabat publik sebagai ungkapan terima kasih atas tindakan atau keputusan yang diambil dalam kapasitas hukum. (Paeway Ebiem Kahar, 2023). Dari sudut pandang sosiologi, dalam masyarakat terdapat budaya yang melakukan perilaku-perilaku yang memuaskan dalam kehidupan. Budaya sosial Indonesia mempunyai rasa syukur dan penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berjasa atau membantu komunitas. Sebenarnya mengucapkan terima kasih dalam artian suap bukanlah bagian dari

budaya masyarakat Indonesia, melainkan karena kebiasaan. menjilat telah lama dilakukan oleh masyarakat dan selalu diwariskan secara turun temurun bagi yang lain, kepuasan ini dipandang sebagai budaya yang sudah ada dan tertanam kuat dalam masyarakat (Indah Ayu Lestari, 2022).

Di tengah reformasi birokrasi saat ini, ada banyak pejabat arogan yang bertindak sebagai pemimpin dan melakukan praktik KKNP (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Situasi ini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Dalam pemerintahan negara ini, ada beberapa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan menyalahgunakan hak milik masyarakat untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Praktik penyalahgunaan dana publik oleh pejabat pemerintah dapat terjadi di berbagai tingkat dan sistem pemerintahan, serta telah ada sejak zaman dulu. (Irfan Setiawan & Pinori, 2020). Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2019, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan lebih dari 820 kasus, dimana 70% diantaranya merupakan kasus korupsi pengadaan barang/jasa berupa suap, tantiem, komisi dan suap. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan pada tahun 2014, PT Tidar Sejahtera menerima dana sebesar 18,2 miliar dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Polisi dan Badan Pemeriksa Keuangan bekerja sama untuk menemukan kerugian negara sebesar 16 miliar rupiah (Setiawan et al., 2020). Hal ini diperburuk dengan adanya revisi UU KPK yang mana di dalamnya terdapat perbedaan teks antara UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 yakni terletak pada peralihan dari pemaparan umum ke pemaparan khusus. Dalam dokumen UU Nomor 30 Tahun 2002, terdapat ungkapan umum yang digunakan untuk mendefinisikan Komite Pemberantasan Korupsi, kewenangan Komite Pemberantasan Korupsi, dan tugas Komite Pemberantasan Korupsi, dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, susunan, tugas, dan wewenang KPK diungkapkan lebih spesifik melalui alat kebahasaan, dalam bentuk, situasi, dan klausul pasca perubahan. Perubahan representasi dari umum ke khusus menghasilkan makna yang terbatas. Jika tertanam dalam konteks sosiokultural dan intertekstual, pembatasan terhadap entitas, tugas dan kekuasaan, hal tersebut ialah bagian dari praktik sosial perebutan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (Nurhayati, 2021).

Keterbatasan KPK inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mempersulit pembuktian tindak pidana korupsi. Seringkali, pelaku kejahatan menyembunyikan hasil korupsi dengan menggunakan mekanisme yang menghambat

penegakan hukum serta upaya pengembalian aset terhadap kerugian negara. Hal tersebut mirip dengan kasus korupsi di mana kerjasama lintas yurisdiksi digunakan untuk menyembunyikan perolehan uang korup. Aparat penegak hukum menghadapi banyak tantangan dan kesulitan saat menangani kasus untuk mengawal aliran dana korupsi (*follow the money*) dan rekam jejak tersangka (*follow the suspect*) jika tersangka memiliki hubungan dengan tersangka lainnya di luar yurisdiksi Indonesia atau internasional. Oleh karena itu, salah satu syarat keberhasilan penyelesaian kasus korupsi adalah kolaborasi dalam pengendalian kejahatan lintas negara. Implementasi kerja sama ini sesuai dengan orientasi strategis masing-masing instansi. Ini dapat berupa investigasi, pencegahan, penegakan hukum, penyadaran, dan pendidikan, atau kombinasi dari semua ini. atau sepenuhnya. Model kolaborasi dapat mencakup hal-hal seperti kolaborasi, kerja sama, networking, dan koordinasi. Pemeriksaan kasus Alstom oleh KPK dengan menggunakan analisis dokumen merupakan contoh konkret dari strategi kerja sama lintas negara dalam upaya memerangi korupsi dan mengembalikan kekayaan milik negara. (Ismakoen, 2023). Kasus korupsi di kementerian meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK biasanya berasal dari berbagai partai politik besar yang terafiliasi di

Indonesia. Salah satunya adalah Idrus Marham, mantan Menteri Sosial dari Partai Golongan Karya (Golkar), yang terlibat dalam tuduhan korupsi saat menjabat di Kabinet Indonesia Maju dari tahun 2014 hingga 2019. Setelah itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imam Nahrawi, juga tersangkut kasus korupsi semasa menjabat di kabinet "Indonesia Maju" dari 2014 hingga 2019. Dalam kasus terbaru, Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, terlibat dalam kasus korupsi. Edhy Prabowo adalah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan pernah terlibat dalam kasus korupsi selama jabatannya di "Kabinet Indonesia Maju" pada tahun 2019-2024. Kasus korupsi Juliari Batubara, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada kabinet pemerintahan "Indonesia Maju" jilid 2, adalah kasus yang cukup luar biasa (Prabawati, 2020).

Fenomena mengkhawatirkan yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi di Kementerian Pertanian (kementan). Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Kementerian pertanian bertanggung jawab sebagai pengelola sektor pertanian di Indonesia. Pentingnya seorang Menteri Pertanian yang memiliki kompetensi dan integritas menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Kabinet Indonesia maju periode

2019-2024, kementan dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo yang notabene adalah seorang kader partai Nasional Demokrat (Nasdem) (Tri Putra, 2023). Pada Rabu 11 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syahrul Yasin Limpo, mantan menteri pertanian, sebagai tersangka atas dugaan melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua staf bawahannya, Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono. Mereka diduga melakukan tindak korupsi, suap, dan pemerasan. (Riani Sanusi Putri, 2023). Pemberitaan media (Flori Sidebang, 2023) mengatakan bahwa selain SYL, dua pelaku lainnya yakni Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan Mohammad Hatta, Direktur Mesin dan Peralatan Pertanian Kementerian Pertanian. Johannes menjelaskan bahwa ketiganya diduga melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan memaksa mereka menyerahkan sesuatu dalam proses lelang. Ini termasuk berpartisipasi dalam pembelian barang dan jasa serta mendapatkan bonus dari Kementerian Pertanian. Kemudian (redaksi, 2023) menyebutkan bahwa KPK kembali memeriksa lima saksi dalam kasus pidana korupsi di Kementerian Pertanian di mana mantan Menteri Pertanian Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL), ditetapkan sebagai

tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023, di Gedung Merah Putih. Lima saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (31 Oktober 2023) Edi Eko Sasmito (Kepala Bagian Umum, Sekretariat Umum Departemen Tanaman Pangan dari tahun 2021 hingga sekarang), adalah Bekti Subagja (Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Standar Instrumen Pertanian) dari tahun 2020 hingga 2023), dan Budi Pracoyo (Housekeeping Officer, General Department and Purchasing, Sekjen Kementerian Pertanian dari 27 September 2021 hingga sekarang, Budi Pracoyo (Housekeeping Officer, General Department and Purchasing, Sekjen Kementerian Pertanian dari 27 September 2021 hingga sekarang), Ade Irwansyah (Pengusaha), dan Aris Andrianto (Manajer Keuangan Staf Wakil Kepala Koordinator Rumah Tangga). Dugaan aliran dana ke partai oleh KPK disinyair karena setiap kader partai memiliki kewajiban untuk melakukan iuran wajib setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Partai NasDem Pasal 28, tentang Keuangan dan kekayaan Partai dan Anggaran Rumah tangga Partai Nasdem Pasal 43 poin a, yang menyatakan bahwa Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari “iuran pengurus dan anggota”.

Praktik korupsi ini telah menjadi hambatan bagi pemerintahan di berbagai jenis dan tingkat administrasi pemerintahan. Keserakahan, peluang, kebutuhan, dan paparan adalah semua faktor yang menyebabkan korupsi. Korupsi merusak pencapaian tujuan pemerintah dengan berbagai cara. Praktik korupsi menjadi lebih kreatif dengan melihat perbedaan dalam hasil auditor keuangan. Setiap bagian dari birokrasi di negara harus berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibangun sejauh ini. Mengintegrasikan keempat unsur tersebut dalam menciptakan budaya anti korupsi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Dalam mengupayakan penekanan kasus korupsi yang terjadi, penelitian mengenai kasus korupsi terus dilakukan. (Irfan Setiawan C. P., 2022). Teori segitiga penipuan (*fraud triangle*) terbukti efektif untuk mendeteksi korupsi dan penipuan dalam pelaporan keuangan publik. Dengan memahami tekanan yang mungkin dihadapi individu, peluang yang ada untuk melakukan penipuan, serta alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi area rentan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kontrol internal yang kuat, peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengembangan budaya organisasi yang etis. (Awaliah, 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Teori perjanjian yang dinegosiasikan (*negotiated order*) adalah teori sosiologi yang menyelidiki bagaimana interaksi manusia menciptakan makna dan bagaimana terjadi negosiasi yang berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan Teori interaksionisme simbolik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia melalui analisis makna. Makna dan simbol dalam kehidupan masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial budaya. Dalam memahami peristiwa masa lalu untuk mengartikan simbol-simbol yang ada dalam setiap aspek kehidupan manusia, sehingga makna yang terdapat dalam setiap peristiwa sejarah memiliki hubungan yang erat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. (Setiawati, n.d.). Maka teori *negotiated order* dinilai lebih efektif karena bukan hanya menganalisis makna dan simbol yang terbentuk melalui interaksi sosial, tetapi juga memberikan gambaran mengenai alur yang dilakukan pada kasus korupsi yang sedang diamati.

Sehingga penelitian ini menggunakan perkembangan dari teori ini. Kesatuan sebuah organisasi tidaklah ditentukan oleh struktur perannya, melainkan oleh individu-individu yang menjadi anggotanya telah membangun dan merekonstruksi tatanan, secara sadar atau tidak sadar menegosiasikan tatanan formal dan informal di antara mereka sendiri, adalah asumsi utama dari teori ini. (Insyira Yusdiawan Azhar

& Febriansyah, 2023) mengidentifikasi tiga komponen utama dari perintah perundingan, yaitu konteks struktur, negosiasi, dan konteks negosiasi, yang menghasilkan tiga proposisi, yaitu: jika perundingan membentuk tatanan yang tidak formal, maka perundingan memerlukan simbol untuk berinteraksi, jika struktur berperan dalam tatanan perundingan, maka struktur tidak memiliki peran yang dominan dalam melaksanakan perundingan, dan jika suatu perintah dibuat tanpa melalui proses perundingan, maka suatu perintah itu merupakan bagian dari proses perundingan berikutnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 hingga bulan November 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan uraian atau deskripsi dengan menggunakan kalimat secara lengkap dan terperinci berdasarkan hasil penelitian yang menganalisis kasus korupsi di kementerian pertanian dalam perspektif politik. (Aminudin & Selatan, 2020)

Penelitian deskriptif kualitatif ini mengeksplorasi peristiwa dan menjelaskan secara rinci data hasil penelitian yang dilakukan. Mengingat permasalahan penelitian ini sangat aktual sehingga datanya masih terus berkembang, maka perlu dilakukan eksplorasi data dengan mengkaji perkembangan yang sedang berlangsung. Penelitian ini

menggunakan pendekatan tinjauan pustaka berupa tinjauan literatur, penelitian teoritis, dan data dari website instansi terkait dan media massa, termasuk media online seperti portal informasi dan media sosial seperti YouTube dan X. Media *online* dan media sosial dimasukkan sebagai referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya. Sebab, saat ini jejaring sosial dan media *online* telah menjadi sarana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai dokumen pertimbangan kebijakan publik. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain media online dengan menggunakan portal berita Detik.com, Tirto.id, Kompas.com, Republika.online pada periode Oktober 2023 hingga November 2023. Serta media sosial yang menggunakan YouTube dalam chanel KPK RI. Penindakan. "Konferensi Pers Penahanan Tersangka Dugaan TPK di Kementerian Pertanian" dan berbagai media online mengenai "korupsi di kementerian pertanian" yang diunggah ke halaman saluran YouTube resmi masing-masing dan kemudian diubah menjadi teks atau transkrip video untuk digunakan sebagai sumber dukungan untuk belajar. Alasannya, karena narasumber berpartisipasi di media cukup kuat. (Anggarini Dyah Masitah & Dian Suluh Kusuma Dewi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Korupsi

Dalam rangka menelusuri dan mengungkap secara sistematis mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian tahun 2023.

Kajian penelitian ini menggunakan teori *negotiated order* sebagai sebuah teori analitis. *Negotiated order theory* merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang menginvestigasi cara di mana makna dibentuk melalui interaksi manusia dan terdapat negosiasi yang berkelanjutan. "Sebuah organisasi bersatu bukan karena struktur perannya, tetapi karena para anggotanya membangun dan merekonstruksi tatanan, secara sadar atau tidak sadar bernegosiasi atas pengaturan formal dan informal di antara mereka sendiri", adalah asumsi utama dari teori ini. (Baïada-Hirèche, 2011).

Maines (1982) membuat teori negosiasi order lebih mudah dipahami dengan menggabungkan tiga ide utama dari gagasan Strauss (1978). Negosiasi terdiri dari tiga konsep. Istilah pertama adalah negosiasi, merujuk pada interaksi aktual dan strategi yang digunakan oleh peserta. Konsep kedua adalah konteks negosiasi, mencakup aspek-aspek relevan dari setiap pengaturan yang langsung memengaruhi jalannya negosiasi. Konsep ketiga adalah struktur kontekstual, merujuk pada kondisi yang melampaui situasi tersebut secara signifikan di mana konteks negosiasi berlangsung. Konsep ini mengakui bahwa suatu organisasi dapat bertahan lama, tetapi elemen-elemen seperti peraturan dan kebijakan, tim kerja, struktur hierarki, pembagian tugas, ideologi, jalur karier, dan tujuan organisasi dianggap sebagai latar belakang sebuah organisasi dan tempat orang berinteraksi dan menyelesaikan

Hal ini sesuai dan relevan dengan siaran pers KPK pada chanel youtube KOMPASTV, pimpinan KPK (Alexander Mawarta, AK., S.H., CFE. menyatakan bahwa mantan ketua Kementerian, Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa anggotanya Memberikan sesuatu sebagai bagian dari proses perekrutan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Pada kasus korupsi ini, Syahrul yasin Limpo (SYL) terbukti telah membuat kebijakan secara personal untuk melakukan pungutan serta menerima setoran Dari pejabat tingkat I seperti direktur jenderal hingga sekretaris pejabat di Kementerian Pertanian. Setoran tersebut berupa penyerahan tunai, transfer bank, barang dan jasa. Setoran tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan besaran yang beragam menggunakan mata uang asing, yakni mulai dari 4000 hingga 10.000 dolar Amerika. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo menggunakan kekuasaannya untuk membentuk sebuah tatanan informal di dalam sistem yang telah ada. Syahrul Yasin Limpo menggunakan hak prerogatifnya untuk mendapat

keuntungan pribadi yakni dengan mengancam mutasi jabatan bagi pejabat di Kementan yang tidak mau memberikan setoran. Selain setoran berupa uang, Syahrul Yasin Limpo juga melakukan markup anggaran dari realisasi program di kementerian pertanian dan permintaan uang dari vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian. Hal ini melanggar UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12 huruf e yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”.

B. Struktur berperan dalam tatanan negosiasi

Dalam teori *negotiated order* Pekerja fungsional dapat melawan struktural dengan melakukan lobi terhadap koordinator dan ketua. Namun, sebagai koordinator dan ketua, mereka juga memiliki peran yang sama sebagai individu fungsional yang tetap memperhatikan kepentingan

pribadi. Meskipun seluruh pekerja fungsional bergantung pada koordinator dan ketua dalam hal negosiasi dan perubahan tatanan, masing-masing pekerja juga menghadapi kondisi peran yang saling berkompetisi (Bryant, 2011). Oleh karena itu, negosiasi yang dilakukan oleh koordinator dan ketua melibatkan negosiasi tentang peran individu selain kepentingan kelompok.

Dalam proses negosiasi yang terjadi pada kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua dalam struktural di Kementerian Pertanian menyalahgunakan jabatannya untuk menjadikan struktur dibawahnya sebagai sarana dalam melakukan pungutan secara langsung. Melalui Kasdi (KS) yang menjabat sebagai Sekjen dan Mohammad Hatta (MH) yang menjabat sebagai Direktur alat dan mesin pertanian, Syahrul Yasin Limpo mendapatkan penerimaan hasil pungutan tanpa harus turun tangan secara langsung. KS dan MH merupakan representasi dari tangan kanan Syahrul Yasin Limpo untuk menjalankan kebijakan personal yakni mengadakan pungutan kepada para Direktur Jenderal, eselon I,

Kepala Badan hingga Sekretaris dimasing-masing eselon I dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan SYL dalam pecahan mata uang asing. Sehingga dalam proses negosiasi yang terjadi Syahrul Yasin Limpo justru seakan akan tidak memiliki peran yang dominan. Meskipun demikian Syahrul Yasin Limpo akan tetap menjadi pelaku utama. Hal ini dikarenakan ia memiliki peran sebagai pembuat *masterplan* di dalam kasus korupsi ini.

C. Aliran Dana Korupsi

Aliran dana korupsi merupakan proses pemindahan dana atau hasil yang diperoleh dari kegiatan korupsi secara ilegal kepada seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Proses ini dapat mencakup berbagai langkah atau tahapan, dan metode yang digunakan untuk menyembunyikan atau melegitimasi sumber dana tersebut.

Pada kasus korupsi di Kementan tahun 2023 ini telah merugikan negara sejumlah kurang lebih 13,9 miliar. Uang tersebut bersumber dari markup anggaran dari realisasi program di Kementerian Pertanian, meminta uang dari vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian, dan

memaksa pejabat eselon I setingkat direktur jenderal untuk memberikan setoran secara rutin setiap bulannya. Setoran tersebut berupa penyerahan tunai, transfer bank, barang, dan jasa dengan besaran yang bervariasi, menggunakan mata uang asing, yakni mulai dari 4000 hingga 10.000 dolar Amerika. Yang mana uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk cicilan kartu kredit, pembelian rumah pribadi, cicilan mobil alpart, tiket pesawat untuk liburan keluarga, perawatan & pengobatan wajah, umroh serta diduga adanya aliran dana ke Partai Nasdem sejumlah miliaran yang menciptakan kerumitan dalam hubungan antara kasus korupsi dan pembiayaan partai politik.

Hal tersebut didukung oleh penemuan KPK dalam pemeriksaannya terhadap Karina, yang merupakan Bagian Keuangan Kementerian Pertanian. Karina dilaporkan telah melakukan dua transfer uang ke rekening Bank Mandiri Fraksi Partai NasDem. Transaksi pertama, yang disebut sebagai "Sumbangan Pelantikan 5 DPW NasDem", sebesar Rp 24,9 juta pada 7 September 2020. Pada 6 April 2021, dia juga dilaporkan telah mentransfer sekitar Rp 75 juta

ke rekening Bank Mandiri Fraksi Partai NasDem dengan keterangan "BANTUAN AN SYAHRUL YASIN LIMPO". Selama enam bulan, KPK menyuruh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melarang istri, anak, dan cucu SYL bepergian, termasuk ke luar negeri. ASH (istri), ICTS (anak), dan ATBRM (cucu) dilarang bepergian sebab diduga menerima dana dan manfaat dari SYL sejak ia berkedudukan menjadi Menteri Pertanian sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2022. Sekurang-kurangnya, dana dan manfaat tersebut diperkirakan mencapai Rp 4,9 miliar. Misalnya, ICTS ditemukan mempunyai rekening di Bank BCA dan ditemukan mendapat dana dari pejabat dan staf di Lingkungan Kementerian Pertanian (Ajudan Menteri Pertanian) awal sebesar Rp 120 juta dalam empat kali transaksi. Selain itu, tersangka MH juga ditemukan menerima dana sebesar Rp 107 juta dalam enam kali transaksi, yang detail transaksinya tidak disertakan. Selain itu, dikabarkan bahwa legislator itu menerima dana sebesar Rp 40 juta dari KH pada 4 Mei 2020. (Pramusaji Kementan). Selain itu, dana awal OEA sebesar Rp 150 juta

telah dikirim oleh pihak pengirim dalam tiga kali transaksi. OEA diduga melakukan penambangan ilegal di wilayah hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah., menurut penelusuran media open source (2021). Meskipun diketahui bahwa ATBRM, cucu SYL, memiliki rekening BCA, mengetahui bahwa aliran anggaran masuk dari ASN dan sektor swasta diduga bertujuan untuk memberikan hadiah, janji, atau sesuatu untuk keperluan SYL dan atau keluarganya. Dalam lima kesempatan, Direktur Alsintan Kementan MH memberikan dana sebesar Rp 40 juta kepada ATBRM. Selanjutnya, tanpa bukti transaksi, MTW (Admin Keuangan-PT ANJ-Ekspor Ikan) memberikan dana sebesar Rp 25 juta kepada ATBRM pada 12 Agustus 2022.

Analisis Politik

Korupsi ialah tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan uang negara secara tersistem dan terstruktur yang dikendalikan serta diindungi oleh elit politik yang menguasai aspek-aspek bernegara untuk kepentingan partai politik. (Elyta, 2022) Bukan hanya pertukaran uang yang terlibat dalam korupsi ini, tetapi juga memperdagangkan kekuasaan atau menyediakan fasilitas yang merusak politik dan mengancam

demokrasi.(Oktaryal & Hastuti, 2021) Secara umum korupsi ini terbagi kedalam dua bentuk. Pertama, akumulasi dan pencurian sekal besar yang mana elit politik atau aktor birokrasi memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan baik dari wilayah privat (swasta), dari pajak pemerintah, atau bahkan sumber-sumber lain. Sebagai contohnya adalah para pelaku atau politisi yang menjajikan kemudahan izin, atau janji pemberian proyek tertentu kepada para pemodalnya.(Saleh & Perdana, 2019) Kedua, pejabat atau elit politik memperoleh keuntungan dari sumber-sumber tertentu seperti pungutan, setoran, gratifikasi atau yang lainnya untuk memperkuat posisi jabatan.

Pada kasus korupsi di Kementan tahun 2023 ini terdapat dugaan aliran dana ke Partai Nasdem yang di sampaikan oleh pimpinan KPK pada konferensi Pers tanggal 13 Oktober 2023 sehingga menjadi perhatian serius bagi penulis. Hal ini dikarenakan SYL merupakan kader elit partai Nasdem yang mana partai tersebut akan mengikuti kontestasi politik pada Pilpres tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor kebutuhan parpol terhadap dana besar supaya dapat memenangkan pemilu akan mendorong para politisi untuk berlaku korup. Hal ini dikarenakan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sebagian besar melibatkan "orang-orang politik", yang merupakan anggota elit partai politik, partai politik dianggap sebagai entitas

dominan. Akibatnya, terbukti bahwa ada perbedaan yang jelas yang mengarah pada praktik korupsi sebagai cara untuk membiayai aktivitas politik partai. Hampir semua anggota partai politik melakukan praktik mencari uang ketika mereka memegang jabatan penting dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. (Aspan, n.d.). Kasus korupsi dan pembiayaan partai dapat menciptakan hubungan yang kompleks dan kontroversial dalam konteks politik. Sehingga korelasinya tidak selalu menunjukkan kausalitas langsung. Konteks politik dan hukum suatu negara dapat sangat memengaruhi dinamika ini.

Apabila terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 40 ayat 3 butir b, c, dan d yang mengamanatkan bahwa partai politik dilarang: menerima sumbangan uang, barang, atau jasa dari pihak mana pun tanpa menunjukkan identitas mereka; menerima sumbangan

dari perseorangan, perusahaan, atau badan usaha di luar batas yang ditetapkan oleh undang-undang; meminta atau menerima dana dari sumber yang tidak dikenal Pengurus Partai Politik yang melakukan pelanggaran aturan tersebut bakal diberikan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 2 (dua) kali lipat atas jumlah kekayaan yang mereka terima. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada partai politik mengenai kedudukannya karena tidak ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi pengurus partai politik, apalagi lembaga partai politik. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan hukum yang mengenakan sanksi terhadap partai politik yang menerima dana hasil korupsi atau bagi pelaku korupsi yang menjabat pengurus partai politik menggunakan dana tersebut untuk kepentingan partai mereka sendiri. (Bagus Pribadi, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian tahun 2023 ini merupakan kejahatan elit politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan individu. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia pada era reformasi belum

menampilkan arah pembangunan yang baik. Pejabat pemerintah sering menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, termasuk dalam penyalahgunaan anggaran. Dalam kasusnya, Syahrul Yasin Limpo menggunakan negosiasi untuk membentuk tatanan informal. Tatanan ini berupa pembuatan kebijakan secara personal di dalam kementerian pertanian untuk menarik setoran kepada pegawai eselon 1

sejumlah 4000-10000 dolar amerika. Dalam kasus ini Syahrul Yasn Limpo sebagai ketua di Kementerian Pertanian tidak melakukan secara individu, melainkan membentuk panitia khusus atau struktur baru untuk mengelola uang setoran yakni diisi oleh melalui Kasdi (KS) yang menjabat sebagai Sekjen dan Hatta (MH) yang menjabat sebagai Direktur alat dan mesin pertanian. Dugaan aliran dana korupsi ke partai politik

dapat menciptakan hubungan yang kompleks dalam konteks politik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi pengurus partai politik, terutama lembaga politik, yang menerima dana korupsi, atau bagi pelaku korupsi yang menjabat pengurus partai politik menggunakan dana tersebut untuk kepentingan partai mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A., & Selatan, J. (2020). *Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Korupsi Setya Novanto Di Majalah Online Tempo Edisi November 2017* (Vol. 11, Issue 1). <https://koran.tempo.co.id>
- Anggarini Dyah Masitah, & Dian Suluh Kusuma Dewi. (2021). Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN. *Jurnal Tata Sejuta*, 7. www.onlinedoctranslator.com
- Aspan, Z. (n.d.). *Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-6117-kasus-yang-ditangani-berdimensi-politik>
- Bagus Pribadi. (2023). *Menelisis Aliran Dana Syahrul Yasin Limpo, dari Bayar Cicilan hingga Partai*. <https://fokus.tempo.co/read/1784100/menelisis-aliran-dana-syahrul-yasin-limpo-dari-bayar-cicilan-hingga-partai>
- Baïada-Hirèche, L. P. (2011). Managerial Responsibility as Negotiated Order: A Social Construction Perspective. *Journal of Business Ethics*, 17–31.
- Bryant, M. , S. I. (2011). The Competing Roles of Middle Management : Negotiated Order In the Context of Change. *Journal of Change Management*, 11(3), 353–373.
- Elyta, H. T. M. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1394–1406.
- Fathya, V. N. (2018). *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar Yang*

- Dilakukan Oleh Pns.*
www.lapor.go.id,
- Flori Sidebang, B. N. (2023). *KPK Resmi Umumkan Syahrul Yasin Limpo Tersangka*.
<https://news.republika.co.id/berita/s2d8dv409/kpk-resmi-umumkan-syahrul-yasin-limpo-tersangka-part1>
- Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 47–64.
<https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>
- Indah Ayu Lestari, S. (2022). Tindak Korupsi : Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2).
<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>
- insyira Yusdiawan Azhar, I. O. S. F. I. F. (2023). *Pernik Korupsi Birokrasi*. Bildung.
- Ismakoen, S. W. (2023). Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 46.
<https://doi.org/10.36080/djk.2310>
- Nurhayati. (2021). Representasi Kpk Dalam Uu No 30 Tahun 2002 Dan Uu No 19 Tahun 2019 Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 281–285.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. *INTEGRITAS*, 7(1), 1–22.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>
- Paeway Ebiem Kahar, M. (2023). *Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum*. 13, 2023.
<https://doi.org/10.19184/jak>
- redaksi. (2023). *Nama-nama Saksi Baru yang Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kementan*.
- Riani Sanusi Putri. (2023). *4 Catatan Pengamat Soal Dugaan Korupsi di Kementan yang Menyeret Nama Syahrul Yasin Limpo dan Anak Buahnya*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1737887/4-catatan-pengamat-soal-dugaan-korupsi-di-kementan-yang-menyeret-nama-syahrul-yasin-limpo-dan-anak-buahnya>
- Saleh, M. D., & Perdana, A. (2019). Rent Seeking Practices And

Relationship Between State And Capital (Case Study Of Corruption Of Nickel Mining Licensing By Governor Nur Alam In South Sulawesi Province). In *Jurnal Analisis Kebijakan* / (Vol. 3, Issue 1).

Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>

Setiawan, I., Johannes, A. W., Langi, M., & Pinori, J. J. (2020). Analysis Of Government Apparatus Corruption Practice In Indonesia. In *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (Vol. 24).

Setiawati, D. (n.d.). *Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Sejarah*.

Tri Putra. (2023). *Syahrul Limpo Mundur, Benarkah Mentan Identik Dengan Parpol?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231006041806-128-478316/syahrul-limpo-mundur-benarkah-mentan-identik-dengan-parpol>